

**PERCERAIAN PADA MASA COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA
PALOPO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Progran Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh

**HASRIANA USMAN
NIM. 17 0301 0020**

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PALOPO
PRIODE 2021**

**PERCERAIAN PADA MASA COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA
PALOPO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Progran Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh

**HASRIANA USMAN
NIM. 17 0301 0020**

Pembimbing :

- 1. Dr. Abdain, S. Ag, M. HI**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M. H**

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PALOPO
PRIODE 2021**

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perceraian pada Masa Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo Perspektif Hukum Islam”

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, motivasi serta dorongan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Usman dan Ibunda Rusnati yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi serta dorongan yang kuat bagi penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudaraku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah Swt, Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak, Aamiin.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah Swt, terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Mustaming S.Ag., M.HI beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
4. Dr. Abdain, S. Ag, M. HI., pembimbing I dan Sabaruddin, S.HI., M.H., pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI., penguji I dan Dr. Hj.A. Sukmawati Assaad, S .Ag., M.Pd. penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI., Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
9. Madehang, S.Ag., M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
10. Senior-Senior Hukum Keluarga, Rustan, S.y., M.H., selaku staf Prodi Hukum Keluarga, Rustan Darwis, S.Sy., M.H., selaku dosen Fakultas Syariah, Fathur Rahman, S.H., dan senior-senior lainnya yang tidak dapat di sebutkan satu per

satu oleh penulis, yang telah membatu memberikan masukan, arahan, dan dorongan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya kelas HK/B Angkatan 2017 yang selalu setia mendampingi, memberikan semangat dan bantuan selama kuliah hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat dan teman seperjuangan Hijra, Irmayanti dan Inaya, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Kerukunan keluarga besar Bajo yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 06 November 2021

Penulis,

IAIN PALOPO HASRIANA USMAN
NIM. 17.0301.0020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z}al	Z}	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
ط	t}a	t}	te dengan titik di bawah
ظ	z}a	z}	zet dengan titik di bawah
ء	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وِ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
 هَوْلَ : *hauila* BUKAN *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وِ	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah dan ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi \hat{a} , \hat{i} , \hat{u} . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
 رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfâl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madânah al-fâdilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanâ
نَجِّنَا	: najjaânâ
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعِمُّ	: nu'ima
عُدُّوْ	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'Araby)

6. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
سَيِّئٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an,

dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله دِينُ اللهُ *dinullah* بالله *billâh*

Adapunta *marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillâh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
Q.S.../...: 4	= Quran Surah al-Baqarah/2: 4
HR	= Hadis Riwayat



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PRAKATA	v
TRANSLATELITERASI	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKAN	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Landasan Teoritis	11
1. Pengertian Perceraian.....	11
2. Sebelum Putusnya Perceraian	15
3. Talak.....	17
4. Bentuk-Bentuk Perceraian	20
C. Kerangka Pikir	28

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palopo	37
B. Perkara Perceraian Agama Palopo	40
C. Penyebab Terjadinya Perceraian	45
D. Dampak Perceraian	61
E. Perceraian Menurut Hukum Islam	71
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
C. Implikasi Penelitian.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	

IAIN PALOPO

ABSTRAK

Hasriana Usman, 2021, *Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Dr. Abdain, S.Ag, M.H.I, dan Sabaruddin, S.H.I.,M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya peningkatan perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo. Pokok permasalahannya adalah 1) Faktor penyebab terjadinya perceraian dan dampak perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo. 2) Dampak perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo, 3) Pandangan hukum Islam terhadap perceraian. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena berangkat dari suatu permasalahan dengan menyesuaikan teori yang ada sebagai bahan dasar dalam menggali fakta lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif, teologis normatif, dan sosiologis. Observasi yang peneliti menemukan peningkatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Dalam Penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Hakim, Panitera dan Masyarakat yang telah bercerai. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan. Perceraian di masa pandemi covid-19 menjadi perhatian, sebab berakumulasi suatu keluarga dalam jangka waktu yang panjang bukan ukran dalam memperet hubungan suami istri, dengan jumlah perkara ini menunjukkan bahwa kerap terjadi perselisihan maupun pertengkaran sehingga berakhari dengan perceraian. Hal ini dapat dilihat sebagaimana penyebab terjadinya perceraian diakibatkan berbagai faktor sebagai berikut: 1) Perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga timbul rasa jenuh, muda emosi hingga berujung pertengkaran. 2) Ekonomi, masa-masa sulit yang menimpa rumah tangga diakibatkan adanya kasus PHK dan roda ekonomi keluarga tersendak, sementara ekonomi merupakan penopang dalam keluarga, hal ini terdapa beberapa kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama. 3) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan merupakan perilaku kejahatan yang mestinya tidak boleh terjadi dalam rumah tangga, masa Pandemi juga terdapat banyak kasus kekerasan yang berakibat perceraian. Namun dalam hal ini dapat dibenarkan ketika istri memutuskan hubungan pernikahan melalui Pengadilan Agama.

Kata Kunci: *Perceraian, Masa Pandemi Covid-19, Pengadilan Agama Palopo, Perspektif Hukum Islam*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian tidak memerlukan pembahasan secara khusus karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan baik mengenai tanggungjawab maupun hak-haknya.¹ Akan tetapi putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi yang disebabkan jatuhnya talak atau gugatan perceraian.²

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atas tuntutan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Undang-Undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan antara suami dan istri dan tuntutan yang harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan minta izin kepada ketua Pengadilan Agama setempat untuk menggugat tetapi sebelum izin diberikan Hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.³

Perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah tujuannya untuk selamanya. Agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat

¹ Wahyu Ernaningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Rambang Palembang, 2006), 108.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Liberty, Yogyakarta, 2007), 105.

³ Toni, *Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia*, (Maqashid Jurnal Hukum Islam Vol. 1.2.130, 2018), 34-63.

memelihara anaknya sehingga tumbuh dengan baik dan menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu Agung selain Allah Swt.⁴

Keinginan untuk bercerai merupakan usaha untuk menyepelkan dan melemahkan hubungan perkawinan, perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Agama, karena merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan istri. Untuk itu apabila terjadi perselisihan antara suami istri sebaiknya diselesaikan dengan baik, jangan sampai terjadi perceraian yang akan berakibat buruk terhadap anak dan hubungan kerabat. Hakikat manusia yang menginginkan hak dan kewajiban untuk melaksanakan ikatan yang resmi dan menjadi prioritas utama untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi tidak semua manusia merasakan kebahagiaan, Artinya bahwa suatu hubungan atau ikatan selalu kandas di tengah jalan dengan penyebab beberapa konflik kecil yang memicu sehingga terjadinya perceraian dalam rumah tangga.⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa suami dan istri berkewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia memberi bantuan lahir batin. Seharusnya suami dan istri dapat menjalin suatu hubungan yang baik satu sama lain. Karena kurangnya keharmonisan dan juga perhatian terhadap pasangan suami istri yang menyebabkan timbulnya berbagai faktor yang mengakibatkan perceraian. Pada dasarnya jika kita menginginkan keharmonisan dalam rumah tangga maka sangat dibutuhkan kerja sama antara kedua belah pihak.⁶

⁴ Latif Jamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

⁵ Abdul Gani Abduliah *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Intermasa, 2011), 187.

⁶ A.W Jajah, *Individu Keluarga dan Masyarakat*, (Jakarta: Resindo, 1985), 200.

Perceraian terjadi dikarenakan berbagai macam faktor, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.⁷ Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di tengah masyarakat, seperti suami istri disibukan dengan pekerjaan, tingginya kebutuhan hidup, privasi terbuka bebas. Pandemi Covid-19 merupakan persoalan baru yang dihadapi masyarakat, ketidaksiapan masyarakat membuat pola hidup mudah stres dan cenderung emosi.

Masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, angka perceraian di beberapa wilayah di Indonesia mengalami peningkatan dari sebelumnya, tentu hal ini tidak diinginkan namun faktanya terjadi. Maka perceraian masa pandemi Covid-19 merupakan problem besar yang harus diperhatikan. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang menangani perkara perceraian memiliki peran untuk menekan tingginya angka perceraian.

Pengadilan Agama Palopo yang ruang lingkup penanganan perkara perceraian hanya di wilayah Kota Palopo. Karena itu tidak hanya dipahami sebagai tempat untuk memutuskan perkara perceraian, akan tetapi Pengadilan Agama Palopo dapat diharapkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat menurunkan niatnya untuk bercerai. Sehingga Pengadilan Agama Palopo tidak lagi dikenal sebagai institusi yang memberikan jalan untuk bercerai.

Adanya pandemi Covid-19 mengharuskan untuk tetap tinggal di rumah dan banyak melakukan kegiatan dalam rumah dengan membatasi interaksi di luar.

⁷ Ali Yusuf As-Sukhi, *Fiqhi Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 330.

Awalnya hubungan membuat keluarga terjalin baik, romantis, dan harmonis karena sebelum itu masing-masing sibuk dengan pekerjaan di luar rumah. Tetapi lambat laun keseringan bertemu dengan waktu yang cukup lama ternyata dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan hal ini timbul masalah kecil dalam rumah tangga. Kemudian seluruh anggota keluarga kumpul dalam satu rumah dengan jumlah yang banyak, maka kepala keluarga khususnya suami dan istri harus sedapat mungkin mengelola keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang diakibatkan sumber penghasilan minim atau menurun, ditambah beban anak yang menempu pendidikan mengharuskan orangtua ikut menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru.

Pandemi Covid-19 mengubah pola pikir dan tingkahlaku manusia modern ini. Akibat dari perubahan hidup banyak masyarakat mengeluhkan kebijakan pemerintah. Seperti bekerja di rumah, Pembatasan Berskala Besar (PSBB), keterlibatan orang tua dalam mendampingi anaknya saat sedang belajar *online*, serta ruang aktivitas terbatas. Ketidaksiapan menghadapi saat seperti ini dapat berakibat stres, emosi tidak stabil. Hal ini dapat memicu timbulnya perselisihan dalam rumah tangga, yang kemudian timbul ketidakcocokan suami istri hal ini keterkaitannya dengan kasus perceraian di Kota Palopo.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo merupakan rentetan dari kondisi pandemi yang dirasa oleh masyarakat. Banyak persoalan timbul dalam rumah tangga sulit untuk menemukan jalan terbaik kecuali sepakat untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama. Penanganan perkara perceraian di

Pengadilan Agama Palopo terbilang cukup tinggi beberapa kasus sulit untuk mendamaikan. Jika angka perceraian terus bertambah setiap tahunnya ini akan berdampak besar pada tatanan sosial masyarakat, anak-anak tidak dapat merasakan kasih sayang sepenuhnya dari kedua orang tuanya. Status harta bersama menjadi lahan sengketa, serta stigma duda dan janda juga menjadi problem sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo?
2. Bagaimana dampak perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemic Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo.
2. Untuk mengetahui dampak perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yaitu:

1. Manfaat Secara Teoretis.⁸

Manfaat teoretis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoretis tersebut berlatar dari tujuan penelitian verifikasi, yaitu untuk mengecek teori yang sudah sebelumnya. Apakah penelitian yang akan dilakukan dapat memperkuat atau menggugurkan teori.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis dilakukan untuk memberikan kecukupan dan mampu untuk mengetahui bagaimana sesuatu terjadi.⁹ Penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan bagi peneliti sendiri mengenai masalah yang diteliti serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dan masukan bagi pihak lain yang berkepentingan seperti calon mempelai terkait mudarat yang lebih banyak dampak negatifnya, orang tua agar lebih memahami akibat perceraian bagi seseorang dan hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

Manfaat penelitian adalah narasi yang objektif yang menggambarkan hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Manfaat penelitian bisa saja bersifat teori atau bersifat praktis misalkan memecahkan masalah pada objek yang diteliti.

⁸ Rina Hayati, *Pengertian Manfaat Teoritis dan Contohnya*, (Penelitian Ilmiah, 12 Agustus 2020), 34.

⁹ Rina Hayati, *Pengertian Manfaat Teoritis dan Contohnya*, 4.

E. Definisi Operasional

1. Perceraian

Perceraian diakibatkan ketidak harmonisan hubungan suami istri. Kemudian penyelesaian perkara yang diakibatkan retaknya hubungan suami istri di bawah ke Pengadilan Agama, dalam proses peradilan melahirkan keputusan perceraian sebagai solusi terakhir dalam menghindari larut-nya pertikaian antara suami dan istri.

2. Covid-19

Covid-19 adalah bagian dari corona virus yang penyeberannya begitu cepat. Covid-19 salah satu penyakit yang menimbulkan sesak nafas dan demam tinggi hingga penciuman tidak berfungsi. Dalam perkembangan familiar dengan sebutan pandemi Covid-19. Indonesia sedang dilanda masa pandemi Covid-19, Krisis ekonomi melanda Indonesia, masyarakat kena PHK, muda emosi dan stres, hal ini memicu timbulnya perceraian.

3. Hukum Islam

Hukum adalah kaidah-kaidah yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, Ijtihad, dan *qiyas*. Hukum Islam dalam penelitian ini merupakan aspek kajian yang ruang lingkupnya tentang ke Islaman, dan konstitusi negara. Kesesuaian ini diharapkan dapat menguatkan teori-teori mengenai perceraian di Pengadilan Agama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, *Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Salatiga*. Pembahasan dalam penelitian ini ialah perceraian yang dilatarbelakangi oleh adanya Covid-19 yang mengubah aspek kehidupan pernikahan, perceraian terjadi karena beberapa faktor yang pada umumnya yang menjadi pemicu kasus perceraian itu meningkat, selain itu perceraian ini memiliki dampak terhadap pengadilan¹⁰.

2. Dwi Anjar Kurnia Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Melalui Gadget, Studi Kasus Kampung Buyut Unik Kecamatan Gunung Sigih Kabupaten Lampung Tengah*. Pembahasan dalam penelitian ini ialah perceraian di dalam Islam karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu sebagai landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofi perkawinan berdasarkan Pancasila yakni merupakan bagian dari akidah.¹¹

¹⁰ Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, *Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Salatiga* (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020).

¹¹ Dwi Anjar Kurnia Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian melalui Gadget Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah*, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro 2020).

3. Ahmad Rifani, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya*. Dalam penelitian membahas tentang perceraian yang mengakibatkan karena pihak ketiga menurut asumsi penelitian adalah diakibatkan karena kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Padahal dalam kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa suami dan istri berkewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.¹²

4. Atika Suri Nur Fauziah, *Analisis Maraknya Perceraian pada Masa Covid-19*, Hasil penelitian yaitu perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah *Talak* dan *khuluk*. *Talak* merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, Sedangkan *khuluk* merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari istri. Di Indonesia bagi keluarga yang bercerai secara hukum Islam maka akan menyusahkan kedua bela pihak karena perceraian hanya menggunakan lisan tidak ada surat yang menyatakan secara sah bercerai. Di Indonesia dibentuklah Undang-Undang tentang perceraian agar tidak ada salah satu pihak dirugikan, tidak menyusahkan kedua bela pihak jika ingin menikah kembali, juga tidak menyusahkan anak untuk mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya.¹³

5. Armansyah Matodang, *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Pembahasan dalam Jurnal ini ialah usia mudah sangat menentukan

¹² Ahmad Rifani, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*, (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah Program Studi *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*).

¹³ Atika Suri Nur Fauziah, *Analisis Maraknya Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19*, (Fakultas Ilmu Tarbiah IAIN Surakarta, 2019), 11.

dalam hidup berumah tangga, mereka tidak mampu mengatasinya sehingga solusi tercepat dianggap dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah dengan mengakhiri perkawinan. Faktor ekonomi yang sering menimbulkan pertengkaran di rumah tangga karena kebutuhan terus meningkat dan penghasilan sedikit sehingga terjadi pemicu perceraian dalam rumah tangga dan juga faktor belum mempunyai keturunan salah satu penyebab terjadinya perceraian, faktor suami sering berlaku kasar menjadi penyebab terjadinya perceraian karena hilangnya kasih sayang anak dan renggangnya hubungan keluarga antara pihak istri dan suami.¹⁴

6. Fadilah, *Faktor-faktor Penyebab Perceraian Studi terhadap Perceraian di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*, Hasil penelitian yakni penyebab perceraian, yaitu faktor ekonomi dan perselisihan, keadaan ekonomi yang tergolong dalam memegang kebawah dapat disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan mereka hanya berprofesi sebagai petani dan buruh. Perceraian rata-rata hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD). Sehingga sekilas dapat dikatakan bahwa, tingkat pendidikan terkait dengan tingkat perceraian.¹⁵

7. Putri Novita Wijayati, Skripsi, *Faktor yang mempengaruhi, Perceraian dalam Perkawinan*. Faktor perceraian adalah faktor kawin mudah, disebabkan kehamilan pernikahan, berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan, memiliki sikap yang berbeda sehingga

¹⁴ Armansya Matodang, *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, (Jurnal, Universitas Medan Area, Indonesia, 2017), 149.

¹⁵ Fadilah, *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian, Studi terhadap Perceraian di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang*, (Jurusan Syariah Program Studi al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Negeri, STAIN, Salatiga, 2008).

menimbulkan sikap tidak cocokkan,¹⁶ sering muncul sifat kecemburuan dan ketidakpercayaan terhadap pasangan, masalah ekonomi, penyesuaian diri yang buruk terhadap pasangan, perselingkuhan, campur tangan dari orang tua atau keluarga dan kemampuan yang buruk terhadap penyelesaian masalah.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Perceraian

Kata cerai artinya menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan suami istri.¹⁷ Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perceraian adalah salah satu sebab putusya ikatan perkawinan dan perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁸

Menurut Kitab Hukum Perdata (KHUPer) pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim. Perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan saat kedua pasangan tidak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, ia bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan selama perceraian, pasangan suami isteri harus memutuskan bahwa pembagian harta mereka yang diperoleh selama pernikahan, dan bagaimana menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak. Banyak Negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian dan

¹⁶ Putri Novita Wijayati, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan*, (Semarang: Fakultas Psikologi Universitas Kristen Soegijapranata, 2008).

¹⁷ Suharso dan Andi Retnonongsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Widiya Karya, 2007), 20.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pdf.

pasangan itu dapat menyelesaikan ke pengadilan.¹⁹ Cerai adalah putusannya pasangan antara suami istri sebagai akibat dari kegagalan yang menjalankan peran masing-masing dalam perceraian ini sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan pasangan suami istri, kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.²⁰

Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan kepada mereka yang sedang menjalani proses untuk memutuskan ikatan perkawinannya. Kemudian Ali Afandi dalam Subekti mengatakan bahwa perceraian adalah terpisahnya suami dan istri sebab bubarnya perkawinan.²¹ Sudarsono juga menjelaskan bahwa perceraian sama halnya dengan meninggalkan pihak suami atau istri tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya.²²

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan pengertian perceraian dalam hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan kepada mereka yang sedang menjalani proses untuk memutuskan perkawinannya.²³ Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu, maksudnya adalah Undang-Undang tidak memperbolehkan

¹⁹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), 64.

²⁰ Wahyu Erna Ningsih, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang, 2016), 109.


²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Intermasa, Jakarta, 1980), 42.

²² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 136.

²³ Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta Timur: Balai Pustaka, Yudistira, Pustaka Sadiyah, 1983), 65.

perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri. Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada ketua Pengadilan setempat untuk menggugat sebelum izin diberikan.²⁴

Hukum perceraian dalam Islam memperbolehkan perceraian meskipun dibenci Allah Swt dan beragama, Perceraian bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah perceraian dibolehkan dalam Islam sebab perceraian merupakan kejadian atau peristiwa yang bersifat niscaya. Islam merupakan agama yang sangat dinamis dan tidak mempersulit sebuah permasalahan. Baik itu berasal dari inisiatif suami yang biasa disebut dengan talak atau berasal dari inisiatif istri yang biasa disebut dengan *khulu*.²⁵ Perkara perceraian dapat dijumpai dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah (2) Ayat 227-228;



²⁴ Djumairi, *Hukum Perdata II*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1990), 65.
²⁵ Rasjid, *Fiqih Islam, Hukum Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2021), 93.

Perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh pasangan suami istri, kecuali dengan alasan tidak dapat memberikan keturunan, atau karena dalam keadaan sakit yang sudah keluar keputusan dokter untuk tidak dapat lagi disembuhkan. Karena itu perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami dan istri saja yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh, agar supaya tidak diberlakukan begitu saja dengan semena-mena. Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala daya upaya telah dilakukan.

2. Sebelum Putusnya Perkawinan

Pasangan suami istri tentu mengharapkan kebahagiaan dalam berumah tangga agar dapat memperoleh keturunan atas dasar saling mencintai sampai akhir hayatnya. Namun semua hal terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, terkadang terdapat beberapa sikap yang dapat memicu putusnya perkawinan. Sebelum putusnya perkawinan ada beberapa usaha-usaha yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya perceraian yang dapat dipergunakan agar tidak terjadi suatu pemutusan hubungan perkawinan.²⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.³⁰ Hal ini sesuai dengan hakikat tujuan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut, yakni membentuk keluarga yang

²⁹ Usaha-Pencegahan-Sebelum-putusnya-Perceraian.Blogspot.Com/ Akses pada tanggal 6 Maret 2021.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pdf.

bahagia dan kekal. Dapat ditafsirkan sesuai dengan tujuan dari perkawinan dengan menghendaki bahwa perkawinan adalah seumur hidup.

Nusyuz, yang artinya perbuatan atau perbuatan suaminya. Apabila suami khawatir, bahwa istrinya akan berlaku *nusyuz*.³¹ Maka suami diperintahkan untuk bertindak untuk mengusahakan penyelesaian perbaikan dengan cara:

- a. Suami memberi nasihat kepada istri untuk kembali biasa dan tidak *nusyuz* lagi.
- b. Jika usaha pertama itu tidak berhasil untuk menjadikan istri taat, maka pisahkanlah tempat tidur istri dari tempat tidur suaminya, tetapi suami istri masih dalam satu rumah.
- c. Dalam hal kedua usaha tersebut masih belum berhasil, maka suami diperbolehkan memukul istrinya dengan cara dan alat pemukul sedemikian rupa sehingga tidak sangat sakit dan tidak meninggalkan bekas pada badan istri.³²

Membangun keluarga yang kokoh dan berkualitas memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah harus mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan

³¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (UI Press, Jakarta, 1986), 93.

³² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 93.

kehidupan global yang semakin berat.³³ Bimbingan perkawinan atau sebelumnya disebut dengan kursus calon pengantin merupakan suatu keabsahan perkawinan dari kepedulian pemerintah.

3. Talak

a. Pengertian Talak

Kata talak dalam bahasa Arab berasal dari kata طلاق - يطلق - طلاق yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata talak merupakan isim mashdar dari kata طلاق - يطلق - طلاق jadi kata ini semakna dengan kata طلاق yang bermakna irsal dan طرق yaitu melepaskan dan meninggalkan.³⁴

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan secara mutlak, baik berupa ikatan materiil maupun immateriil sebagaimana yang dikatakan dalam bahasa, *thalaqtu al-mar'ata* (aku melepaskan ikatan perkawinan yang bersifat immateriil), yaitu ikatan yang terbentuk antara suami istri. Dikatakan, *thalaqtu al-asir min qaidih* (aku melepaskan ikatan tawanan yang berisi materiil atau empiris).

b. Hak Talak

³³ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018. pdf.

³⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2, Dana Bhakti Wakaf*, (Yogyakarta, 1995), 172.

Hukum Islam menentukan bahwa hak talak adalah pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan yang demikian tadi diharapkan kejadian perceraian akan lebih kecil, kemungkinannya dari pada apabila hak talak diberikan kepada istri.³⁵ Di samping alasan ini, ada alasan lain yang memberikan wewenang atau hak talak pada suami, antara lain:

- 1) Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.
- 2) Suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang *mu'tah* (pemberian sukarela dari suami kepada istrinya) setelah suami mentalak istrinya.
- 3) Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa *iddah* apabila ia mentalaknya.
- 4) Perintah mentalak dalam al-Qur'an dan hadits banyak ditujukan pada suami.³⁶

c. Syarat Talak

Talak pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dibenarkan, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu ada pada suami, istri, dan *sighat* talak.

1. Syarat-syarat seorang suami ialah:

³⁵ Blog.Muhtasar.Com/Perceraian-Menurut-Kompilasi-Hukum-Islam/ Artikel/ diakses pada Tanggal 3 Mei 2021.

³⁶ Ihsan Husain, *Berumah Tangga dalam Islam*, (Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2007), 157.

- a) Berakal sehat
- b) Telah baliq
- c) Tidak karena paksaan.³⁷

2. Syarat-syarat seorang istri yaitu:

- a) Antara laki-laki dan perempuan itu terikat perkawinan yang sah.
- b) Perempuan itu sedang dalam *iddah* dari talak *raj'i* atau talak *baisughra*, karena hubungan perkawinan itu masih ada sebelum *iddahnya* habis.
- c) Apabila perempuan masih dalam *iddah* dari perceraian yang diputuskan karena suami masuk Islam, atau karena sebab *ila*. Dua macam perceraian itu dianggap talak menurut mazhab Hanafi.
- d) Apabila seorang perempuan dalam *iddah*, kecuali *iddah* sesudah *fasakh* karena si istri murtad.
- e) Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.³⁸

3. *Sighat* Talak

Sighat ialah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, atau pun dengan suruhan orang lain.³⁹

³⁷ Ihsan Husain, *Berumah Tangga dalam Islam*, 158.

³⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 261-262.

³⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 1994), 403.

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya.

4. Bentuk-Bentuk Perceraian

a. Cerai mati atau meninggal

Mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematiannya itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar secara biologis dapat diketahui. Secara yuridis, kematian yang bersifat *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia) dengan proses pengadilan, Hakim dapat menetapkan kematian suami. Keterangan yang berkaitan dengan cerai mati tidak begitu banyak dibicarakan oleh para fuqaha dan para akademisi, hal ini karena putusnya perkawinan karena cerai mati merupakan suatu hal yang sudah jelas.⁴⁰

b. *Khulu*

Khulu berasal dari kata bahasa Arab yaitu خلا- يخلا- خلان yang searti dengan *azaala*, *yaziilu*, *izlatan* berarti menanggalkan, melepaskan, mencabut, atau menghilangkan.⁴¹ *Khulu* secara terminologi perceraian yang dilakukan oleh suami dengan mendapatkan tebusan. Talak *khuluk* atau talak tebus ialah bentuk perceraian

⁴⁰ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 248.

⁴¹ Abdu Azis Muhammad Azzam dan Abdu Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 297.

atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan *khuluk* itu.⁴² Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan *khulu* ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan *khulu* ini istri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan.

Khulu merupakan bentuk institusi talak yang dimiliki seorang istri untuk memutuskan tali perkawinan dengan suaminya dengan memberikan tebusan yang sesuai berdasarkan kesepakatan. Dalam *khulu*, ganti rugi atau tebusan dari pihak istri merupakan unsur penting. Unsur inilah yang membedakan antara *khulu* dan cerai biasa (cerai talak). *Khulu* diperbolehkan jika ada alasan-alasan yang benar yang sesuai dengan alasan *syar'i*.

c. *Fasakh*

Fasakh secara bahasa berarti mencabut atau membatalkan yang di dalamnya mengandung pengertian bahwa *fasakh* ini memperlihatkan kewenangan *qadli* (Hakim Pengadilan Agama) untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak istri.⁴³ Jadi *fasakh* adalah perceraian dengan keputusan Hakim atas permintaan dari pihak istri. Dengan kata lain *fasakh* merupakan peluang atau jalan yang bisa ditempuh oleh istri untuk memperoleh perceraian dengan suaminya dari segi hukum.

d. *Syiqaq*

⁴² Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Mindar Maju, 2002), 100-101.

⁴³ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 63.

Syiqaq adalah tahap perselisihan atau pertengkaran berkepanjangan antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga, baik karena adanya *nusyuz* di antara keduanya atau karena sebab lain yang bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran, *Syiqaq* dapat terjadi disebabkan oleh kedua pihak suami atau istri atau salah satu dari keduanya, dalam hal *syiqaq* yang benar sudah tidak dapat diatasi sehingga menurut pertimbangan para Hakim yang mengurusnya perlu diadakan perceraian, karena dengan perceraian dianggap lebih menjamin kemaslahatan keduanya setelah perceraian. Adapun perceraian akan lebih bisa menyelamatkan suami istri dari penderitaan batin yang akan diderita apabila keduanya tetap bersama. Jadi *syiqaq* adalah menjadi alasan perceraian yang dilakukan dan atas adanya putusan Hakim.


e. *Zihar*

Zihar adalah tindakan suami terhadap istrinya yang tidak dianggap talak.⁴⁴ *Zihar* ialah ucapan seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya yang menyerupakan punggung istrinya sama dengan punggung ibunya (suami), seperti ucapan suami kepada istrinya “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”⁴⁵ dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya. Ketentuan mengenai *zihar* ini diatur dalam al-Qur’an Surat Al-Mujaadilah (58) Ayat 2-3;



⁴⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Era intermedia, Solo, 2005), 448.

⁴⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2, Dana Bhakti Wakaf*, 196.



Terjemahnya:

Orang-orang yang *menzhihar* istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang *menzhihar* istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴⁶

Sebab turunnya ayat ini ialah berhubungan dengan persoalan seorang wanita bernama Khaulah binti Tsa'labah yang telah *dizhihar* oleh suaminya Aus Ibn Shamit, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya “Kamu bagiku seperti punggung ibuku dengan maksud dia tidak boleh lagi menggauli istrinya, sebagaimana ia tidak boleh menggauli ibunya”. Menurut adat Jahiliyah kalimat *zhihar* seperti itu sudah sama dengan mentalak istri. Maka Khaulah mengadakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Lalu Rasulullah Saw menjawab, bahwa dalam hal ini belum ada keputusan dari

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 741.

Allah. dan pada riwayat yang lain Rasulullah Saw mengatakan “Engkau telah diharamkan bersetubuh dengan dia” lalu Khaulah berkata “Suamiku belum menyebutkan kata-kata talak” kemudian Khaulah berulang kali mendesak Rasulullah Saw supaya menetapkan suatu keputusan.

Istri yang mengadakan persoalan tersebut kepada *qadi* (Hakim) maka ia harus mewajibkan suami untuk membayar kafarat atau menjatuhkan talak. Hal itu dilakukan demi menghilangkan kedzaliman yang menimpa istri. Hakim pun boleh memenjarakan suami.⁴⁷ Jika suami enggan maka ia boleh memukulnya. Jika suami mengaku, bahwa dirinya telah membayar kafarat, pengakuan tersebut dibenarkan selama ia tidak dikenal suka berdusta.

f. *Li'an*


Li'an adalah mashdar dari kata لان yang berasal dari kata لن yang berarti mengusir dan menjauhkan diri dari rahmat Allah Swt. Sementara, menurut istilah, *li'an* adalah nama sesuatu yang terjadi antara suami istri, berupa kesaksian dan ucapan-ucapan yang telah diketahui, serta diiringi oleh laknat dari pihak suami, dan kemarahan dari pihak istri.⁴⁸ Allah Swt telah mensyariatkan *had* (hukuman yang telah ditentukan) bagi orang yang menuduh perempuan yang *mushanah* (beristri) berzina, tetapi orang itu tidak dapat memperkuat tuduhannya itu dengan empat saksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghukumnya, akibat perbuatannya yang telah mencoreng kehormatan para perempuan yang suci. Oleh karena itu, orang-orang yang menuduh

⁴⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, 457.

⁴⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, 425.

berzina itu harus didera dengan delapan puluh kali deraan. Sesuai dengan firman

Allah Swt al-Qur'an Surah An-Nur (24) ayat 4;



Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.⁴⁹

Allah Swt telah meringankan kesulitan dari manusia dengan mensyariatkan *li'an* bagi orang yang menuduh istrinya berzina. Proses pelaksanaan perceraian karena *li'an* diatur dalam al-Qur'an Surat an-Nur (24) Ayat 6-9;



⁴⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 377.



Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima. Bahwa *la'nat* Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.⁵⁰

Orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah Swt empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah Swt jika dia berdusta. Masalah ini dalam fiqih dikenal dengan *Li'an*. Ketika ayat ini diturunkan, Rasulullah Saw pun menerapkan hukum *li'an* bagi pasangan suami istri, suami telah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina dengan seseorang. Namun, hal itu dilakukan Nabi setelah menasehati dan menerangkan kepada keduanya tentang siksa dunia lebih ringan dari pada siksa akhirat. Sebab, baik suami maupun istri adalah seorang pendusta dan tetap memiliki keyakinan yang kuat.

g. *Nusyuz*

Secara etimologi *nusyuz* berasal dari bahasa Arab, ناسيزا yang dalam bahasa Indonesia berarti perempuan mendurhakai suaminya.⁵¹ secara terminologi *nusyuz* adalah suatu tindakan seorang istri yang dapat diartikan menentang kehendak suami

⁵⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 486.

⁵¹Idrus H, Al-Kaff, *Kamus Praktek Al-Qur'an*, (Bandung: Fokus Media, 2007), 20.

dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara'. secara gamblang menunjukkan usaha antisipasi terhadap putusnya perkawinan itu, yaitu *nusyuz* di pihak istri, *nusyuz* dari pihak suami dan pertengkaran atau *syiqaq* di antara keduanya yaitu;

1) Nusyuz istri *nusyuz* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti ارتفاع yang berarti meninggi atau terangkat. Secara definisi *nusyuz* diartikan dengan “kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”.⁵²

Ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi istri *nusyuz*: Pertama, bila terlihat tanda-tanda bahwa istri akan *nusyuz*, suami harus memberikan peringatan dan pengajaran kepada istrinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah salah menurut agama dan menimbulkan risiko ia dapat kehilangan haknya. Kedua, bila istri tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya dan memang secara nyata *nusyuz* itu telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, suami melakukan usaha berikutnya yaitu pisah tempat tidur, dalam arti menghentikan hubungan seksual. Ketiga, bila dengan pisah ranjang istri belum memperlihatkan adanya perbaikan, bahkan tetap dalam keadaan *nusyuz*, maka suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007), 190.

2) *Nusyuz* suami *nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah Swt karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya.⁵³ Akibat hukum yang ditimbulkan *nusyuz* suami meliputi.


- a) Terlantarnya istri dan anak
- b) Retaknya hubungan suami istri atau terjadinya ketegangan antara mereka karena istri selalu merasa tertekan
- c) Istri dapat mengajukan gugatan cerai.⁵⁴

Secara bertahap upaya yang dapat dilakukan istri apabila suami *nusyuz* meliputi:

- a) Memberikan nasehat
- b) Melakukan perdamaian
- c) Membuat pengaduan kepada Hakim.⁵⁵

Seorang perempuan akan dianggap *nusyuz* apabila ia keluar rumah dan berpergian tanpa izin dari suami, tidak membukakan pintu suaminya yang hendak masuk rumah dan menolak ajakan suaminya untuk berhubungan suami istri padahal ia tidak sedang *uzur* seperti sakit.

C. Kerang Pikir





Keterangan:

Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan kerap diabaikan dalam hal menjaga keutuhan rumah tangga. Banyak ayat-ayat dan hadits yang mengajarkan tatacara menjaga hubungan suami istri agar tidak terjadi perceraian. Begitupun UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian merupakan perkara yang tidak diharapkan terjadi pada suami dan istri, pada kenyataannya hubungan suami istri berakhir dengan perceraian. Di masa pandemi Covid-19 muncul persoalan baru dan memperburuk kondisi keluarga. Diberlakukannya pembatasan aktivitas di luar

rumah banyak masyarakat yang merasa stres dan mudah emosi. Kondisi ini dapat memicu retaknya hubungan rumah tangga. Meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Palopo merupakan persoalan besar yang terjadi pada masyarakat Palopo.



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Merujuk dari pengertian kualitatif adalah penelitian yang bersifat *deskriptif* dan cenderung menggunakan analisis.⁵⁶ Proses dari makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.⁵⁷ Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian berdasarkan dengan fakta-fakta lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian.⁵⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan normatif, sosiologis.

a. Yuridis normatif. Pada pendekatan ini peneliti melakukan kajian kepustakaan dengan cara menggali sumber-sumber dari buku, artikel, jurnal dan skripsi. Dalam kajian kepustakaan penelitian menggali teori-teori yang relevan dengan tingkat perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palopo.

⁵⁶ Hermawan Warsito, *Pengantar Metode Penelitian: Buku Paduan Mahasiswa*, (Cet. 1 Jakarta: Gramedia Utama, 1997), 76.

⁵⁷ Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh Darussalam: Publishing, 2014), 8.

⁵⁸ Abdul Rahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

b. Teologis normatif. Peneliti mengupayakan menggali sumber-sumber hukum Islam dengan mengaitkan kondisi sekarang bahwa hukum Islam merupakan pegangan dalam Agama Islam, ini erat kaitannya dengan judul skripsi peneliti. Oleh karena itu peneliti berpedoman kepada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad. Karena penelitian ini berkaitan dengan perceraian dalam Islam. Untuk menghindari hal-hal negatif maka peneliti menggali aspek kemaslahatan.

c. Pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat. Pendekatan ini peneliti gunakan sebagaimana masa pandemi Covid-19 hubungan sosial masyarakat terbatas akibat diberlakukannya peraturan pembatasan aktivitas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Palopo, yang berlokasi Jalan Andi Djemma Nomor 111, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara Kota Palopo. Peneliti memiliki lokasi ini karena kasus perceraian di Kota Palopo semakin meningkat, data tersebut sangat berkaitan dengan fokus penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek adalah keseluruhan objek penelitian. Subjek berkaitan dengan elemen, yakni unit tempat diperolehnya, informasi. Elemen itu bisa berupa individu, keluarga, rumah tangga, kelompok sosial, Hakim, Penitera dan yang berkaitan dengan judul

peneliti.⁵⁹ Jadi subjek merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi mengenai data.

D. Sumber data

1. Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung tanpa perantara dari sumbernya. Dalam hal ini, data primernya ialah data yang didapatkan langsung dari informan melalui teknik observasi dan wawancara terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo

2. Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang bersifat dokumentasi berupa penelaan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan dan referensi-referensi. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Yaitu data yang bisa diperoleh melalui surat kabar, majalah, tabloid, internet, buku dan lain-lain, dan ini juga akan menjadi sebagai salah satu data pendukung pada penelitian ini.⁶⁰

IAIN PALOPO

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet. XII: Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 167.

⁶⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Perss, 2008), 77.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimulai beberapa jenjang yaitu melakukan observasi tidak langsung dalam bentuk pengamatan pribadi, mengurus izin baik dari dan kemudian mencari informasi tentang penelitian. Peneliti menggunakan dua jenis penelitian, yaitu:

1. *Interview* (wawancara)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau *questioner* lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara *interviewer* untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁶¹ Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data-data dari subjek penelitian yaitu dari orang yang memahami betul tentang makna dari suatu pernikahan.

3. Dokumentasi

Metode ini mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, artikel, media sosial, jurnal berita acara.⁶² Kemudian peneliti juga menggunakan handphone sebagai perangkat seperti media perekam, video dan pictures dalam pengambilan dokumentasi ketika peneliti berada di lapangan. Dokumentasi diperlukan untuk menguatkan data-data yang nantinya akan diolah dan dianalisis. Dokumen dalam penelitian ini tidak terlepas dari perceraian pada masa Covid-19 di Palopo.

⁶¹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, (Cat XIII, Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

F. Keabsahan Data

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan maka untuk menguji keabsahan data ini maka peneliti menggunakan data triangulasi. Triangulasi merupakan kata-kata, maka tidak mustahil ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang di bicarakan dengan kenyataan sesungguhnya.⁶³ Triangulasi ini terdapat tiga bagian sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Cara meningkatkan penelitian adalah dengan mencatat data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Peneliti dapat mengecek konsistensi, ke dalam dan ketepatan/kebenaran suatu data dengan melakukan triangulasi waktu.⁶⁴ Menguji kredibilitas data dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabet, 2012), 367.

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 368.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengelolaan data menjelaskan prosedur pengelolaan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

1. *Editing* (pemeriksaan data)

Editing adalah proses pengumpulan data dengan menyunting, mengedit dan mengelola data serta mendeteksi kemudian yang salah dalam penulisan karya ilmiah, sebelum data diolah, data yang diperoleh perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang lebih dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interviewer guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki.⁶⁵

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberi informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data yang diperoleh dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data.

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R D*, (Cet. XV, Bandung: Alfabeta, 2012), 145.

3. *Verifying* (verifikasi)

Proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat di lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁶⁶

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan informasi lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kemudian analisis dilakukan dengan menelaah data, menata membagi data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari pola dan menemukan pola yang bermakna dan dilaporkan secara sistematis. Data terdiri dari data deskripsi mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi dan perilaku. Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data.⁶⁷

5. *Concluding* (pembuatan kesimpulan)

Merupakan langkah yang terakhir dari pengelolaan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Analisis data pada hakikatnya yaitu suatu proses pengelolaan data dan penafsiran data untuk menguji satu rumusan masalah ataupun mengetahui kesesuaian data fakta-fakta yang mendukung atau menolak rumusan masalah.⁶⁸ Berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan selanjutnya mencari data, diterima dan berkembang menjadi teori.

⁶⁶ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

⁶⁷ Nyaman Kultha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Pusaka Pelajar, 2010), 233.

⁶⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 335.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶⁹

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), dalam hal ini menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat Pertama. 2) Fungsi pembinaan, dalam hal ini memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan 3) Fungsi pengawasan, dalam hal ini mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 (Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-Undangan, Jakarta 20 Maret 2006). pdf

kesekretariatan serta pembangunan. 4) Fungsi administratif, dalam hal ini menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum 5) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain 6) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan.⁷⁰

Peradilan agama sebagai salah satu institusi peradilan di Indonesia telah ada dan melembaga jauh sebelum masa kemerdekaan. Berdasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pemerintah Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan peradilan agama. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang peradilan agama pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, maka pada tanggal 6 Maret 1958, Menteri Agama RI mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Atas dasar inilah, maka pada Bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Palopo yang wilayah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II

⁷⁰ <https://web.pa-sumber.go.id/tugas-pokok-fungsi/Akses/10/04/2021>.

Tana Toraja sampai dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Makale Tahun 1966.

Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember 1966. Seiring berjalannya waktu, terjadi proses pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan dari departemen-departemen pemerintah ke Mahkamah Agung. Diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor X tahun 1998 yang menetapkan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 untuk Selanjutnya konsep satu atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Realisasi dari pengalihan administrasi kekuasaan Kehakiman dari Pemerintah ke Mahkamah Agung bermula dengan diterbitkannya Keppres Nomor 21 Tahun 2004. Perubahan ini meletakkan kebijakan dalam segala urusan mengenai peradilan termasuk Pengadilan Agama Palopo, yang menyangkut teknis yudisial, organisasi administrasi finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁷¹

Pengadilan Agama Palopo tidak lagi menangani perkara 4 (Empat) Kabupaten di Tanah Luwu. Setelah berdirinya Pengadilan Agama di Luwu Utara, Luwu Timur

⁷¹ pa-palopo.go.id/Akses pada tanggal 11 September 2021.

dan Luwu ruang lingkup Pengadilan Agama Palopo yaitu Kota Palopo. Hal ini mengurangi beban kerja pegawai Pegawai Agama Palopo.

B. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo

Masa pandemi Covid-19 suatu peristiwa terjadi krisis kemanusiaan, kasus kematian, Putus Hubungan Kerja (PHK), kasus perceraian pun cukup tinggi. Seperti halnya maraknya perkara perceraian di Pengadilan Agama. Laporan perkara di Pengadilan Agama Palopo mencatat 410 (Empat Ratus Sepuluh).⁷² Perkara perceraian termasuk cerai gugat dan cerai talak. Perkara perceraian ini menunjukkan terbilang banyak kasus perceraian. Perkara perceraian merupakan gambaran umum kasus perceraian di Kota Palopo keterangan Panitera dari hasil dari wawancara peneliti bahwasanya terdapat banyak kasus perceraian yang sedang ditangani di Pengadilan Agama Palopo:

“Jumlah perceraian selama pandemi Covid-19 tetap ada, pada Tahun 2020 terdapat peningkatan sebagaimana laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Palopo. Yang namanya orang mengajukan cerai itu tetap ada, bahkan di masa sulit seperti masa pandemi ini malahan semakin banyak orang yang mengajukan perceraian, salah satu fakto karena perekonomian yang mencekik, akibat dari perekonomian itu mereka sering melakukan pertengkaran hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai”.⁷³

Perceraian atau putusnya ikatan suami istri. Tentu didasari sebuah sebab, atau adanya faktor yang melatarbelangi mengapa perceraian dilakukan. Sepatutnya sebuah upaya perceraian dalam perkawinan itu dilakukan bukan atas dasar alasan

⁷² Laporan Perkara Perceraian Pengadilan Agama Palopo Tahun 2020. Laporan ini adalah hasil akumulasi sejak bulan Januari sampai bulan Desember 2020.

⁷³ Muh. Gazali Yusuf, Ketua Pengadilan Agama Palopo, “Wawancara” pada Tanggal 03 September 2021.

yang ringan melainkan ini sebagai jalan terakhir. Tak dapat dipungkiri pandemi Covid-19 merupakan salah satu sebab terjadinya perceraian. Dari angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo menyebabkan jumlah anak yang terlantar. Ini akan memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan anak. Perilaku nakal terjadi diakibatkan tidak adanya bimbingan dari orang tuanya. Hal ini juga berdampak pada generasi akan datang.

Tabel. 1
Perbandingan Kasus Perceraian

No	Tahun	Perkaran Cerai	Jumlah
1	2019	Cerai Talak	266
		Cerai Gugat	74
2	2020	Cerai Talak	295
		Cerai Gugat	115
Total			750

Sumber Data.⁷⁴

Perbandingan kasus perceraian dari sebelum terjadinya Covid-19 dan di masa pandemi Covid-19 peneliti membandingkan data perkara perceraian tahun 2019 tercatat bahwa sebanyak 340 (Tiga Ratus Empat Puluh)⁷⁵, dari jumlah perkara perceraian tersebut cukup tinggi. Padahal sebelum dilakukan akad nikah terlebih dahulu kedua calon suami istri dituntut untuk membangun keluarga *sakinah*

⁷⁴ Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Palopo diperoleh pada Tanggal 14 September 2021.

⁷⁵ Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Palopo tentang Laporan Perceraian Pengadilan Agama Palopo Tahun 2019. Laporan ini sebelum Pandemi Covid-19 melanda Indonesia, tentu ada perbedaan kasus penyebab terjadinya perceraian di Kota Palopo.

mawaddah warahma melalui bimbingan Pra Nikah. Tujuannya bimbingan pra nikah agar peserta mampu menilai tingkat kesiapan mental dirinya, maupun kesiapan bersama calon suami atau istri sebagai pasangan untuk menikah dan membangun keluarga *sakinah*, peserta mampu merumuskan hal-hal baru dan yang perlu diperbaiki dalam proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis.

Realitasnya bahwa masih banyak masyarakat tidak menerapkan materi-materi yang diperoleh dalam bimbingan Pra Nikah. Hal ini penting Pengadilan Agama Palopo membangun relasi kepada Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Agar benar bahwa Pengadilan Agama Palopo perihatin dalam perkara perceraian di Kota Palopo.

Tabel. 2
Perbandingan Jumlah kasus Perceraian

No	Tahun	Perkaran Cerai	Jumlah
1	2019	Cerai Talak	266
		Cerai Gugat	74
2	2020	Cerai Talak	295
		Cerai Gugat	115
3	2021	Cerai Talak	43
		Cerai Gugat	198
Total			991

Sumber Data.⁷⁶

⁷⁶ Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Palopo pada Tanggal 14 September 2021. Tabel di atas merupakan akumulasi laporan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palopo. Berdasarkan hasil olahan menunjukkan bahwa Tahun 2019 terhitung Laporan sejak Januari-Desember 2019,

Tabel di atas menunjukkan seorang suami dan istri dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Data di atas peneliti menilai Pengadilan Agama hanya memutuskan perkara perceraian saja. Proses perkara di Pengadilan Agama Palopo melalui Tim Mediator. Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁷⁷

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Peran tim mediator memberikan nasehat kepada suami dan istri agar dapat menurunkan niatnya untuk bercerai. Dengan kaitannya mediator atau mediasi di Pengadilan Agama Palopo peneliti menemukan jumlah pengajuan perkara sama dengan jumlah putusan perceraian. Pasal 14 Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;

kemudian berlanjut pada Tahun 2020 terhitung Januari-Desember 2020, dan selanjutnya pada Tahun 2021 terhitung Januari-Juli 2021.

⁷⁷ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Lihat: Mahkamahagung.go.id.pdf./ Akses pada tanggal 12 September 2021.

- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 - 1. Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;
 - 2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
 - 3. Bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidak berhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim pemeriksa perkara;
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.⁷⁸

⁷⁸ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Lihat: [Mahkamahagung.go.id.pdf./](http://Mahkamahagung.go.id.pdf/) Akses pada tanggal 12 September 2021.

Selama masa pandemi Covid-19 Pengadilan Agama Palopo memberlakukan prosedur pengajuan permohonan perceraian melalui media online dan juga persidangan melalui zoom atau daring, yang mana penulis merasa masyarakat tidak ingin merasa kerepotan karena masih banyak yang gagal atau sama sekali tidak memahami teknologi seperti sekarang ini, namun hal itu tidak dapat dinilai suatu tindakan yang salah. Dewasa ini perceraian terjadi di masa pandemi mengalami peningkatan walaupun hanya signifikan dari sebagaimana data Tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dengan perbandingan data Tahun 2020.

C. Penyebab Terjadinya Perceraian

Perkawinan merupakan janji suci yang diikatkan oleh suami dan istri, dengan disaksikan oleh keluarga, kerabat dan tetangga. Ikatan suci mesti terjaga sampai akhir hayat suami istri. Dinamika kehidupan tidak bisa terhindarkan, dalam rumah tangga selalu ada jalan untuk menimbulkan persoalan, dengan mengedepankan akhlak dan budi pekerti kehidupan rumah tangga akan terjaga. Hal ini sebagian yang sudah berumah tangga tidak mengedepankan budi pekerti sehingga ketika timbul persoalan, tidak saling menutupi bahkan sulit untuk meredanya. Perceraian tentu akan menodai janji suci yang telah dibuat bersama, doa agar rumah tangga tentram, timbul rasa cinta dan kasih sayang, saling mengasihi terlupakan karena yang dikedepankan adalah ego masing-masing. Perkawinan ternodai akibat kelalaian dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Rumah tangga yang harmonis merupakan impian semua orang, akan tetapi mewujudkannya dibutuhkan kesiapan yang matang agar setiap perosalan dapat diselesaikan dengan cara-cara musyawarah dan tidak mengedepankan

ego masing-masing. Oleh karena itu melalui penelitian ini dapat dilihat penyebab terjadinya perceraian yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Palopo sebagai berikut:

Tabel.3
Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Palopo

No	Faktor Perceraian	Tahun	Jumlah
1	Perselisihan	2020	262
		2021	119
2	Ekonomi	2020	35
		2021	12
3	Meninggalkan Salah Satu Pihak	2020	42
		2021	32
4	Mabuk	2020	2
		2021	7
5	KDRT	2020	10
		2021	5
6	Di Hukum Penjara	2020	2
		2021	3
7	Poligami	2020	1
		2021	1


Sumber Data⁷⁹

⁷⁹ Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Palopo diperoleh pada Tanggal 14 September 2021.

1. Perselisihan, Pertengkaran Terus Menerus

Perkawinan yang terjalin karena adanya ikatan suami istri, hubungan rumah tangga tidak akan selalu berjalan dengan baik dan mulus, pasti terdapat permasalahan yang sebelumnya tidak diinginkan. Ketika suatu perkawinan disarnai dengan pertengkaran, perselisihan atau perkecokan, merasa tidak bahagia seringkali dijadikan alasan untuk mengakhiri status perkawinan, bercerai dengan pasangan hidup dianggap sebagai jalan keluar dari persoalan itu.

Pengetahuan agama memberikan pemahaman bahwa ketika terjadi perselisihan, maka diizinkan adanya pihak ketiga dalam membantu menyelesaikan masalah rumah tangga yakni dengan adanya seorang Hakim. Sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nisa (4) Ayat 128.



Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan, jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁸⁰

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 428.

Faktor perselisihan, pertengkaran yang terus menerus terjadi memang rentan sekali akan terjadinya perceraian. Perselisihan yang tak kunjung selesai bisa menyebabkan pasangan merasa lelah dengan pasangannya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Perbedaan pendapat yang memicu konflik rumah tangga. Konflik yang timbul dalam perkawinan bukan karena perbedaan antara suami istri, tetapi karena suami istri tidak mampu hidup di tengah perbedaan yang ada di antara mereka, dan perceraian dapat dipahami sebagai kegagalan suami istri. Keterangan Hakim Pengadilan Agama ketika peneliti melakukan wawancara mengatakan:

“Dinamika kekeluargaan menjadi dasar untuk memutus hubungan suami istri. Berawal dari persoalan kecil, karena tidak ada yang menjembatani dan larut terus menerus sampai muncul berbagai persoalan. Dari persoalan kecil itu sampai pada puncak ketidakharmonisan antara suami dan istri. Faktor lain ketika keluarga mulai ikut campur bukan untuk memperkecil masalah, justru menjadikan masalah itu makin besar. Ini banyak ditemukan dari keterangan saksi yang pernah dihadirkan”.⁸¹

Rumah tangga tidak bisa terhindarkan dari persoalan, yang dibutuhkan ketenangan, kedewasaan dan kecakapan dalam menghadapi setiap persoalan yang datang. Rumah tangga adalah ujian besar terhadap suami dan istri, jika rumah tangganya tidak mampu atau tidak sanggup menjaga dan mempertahankannya maka akan berakhir dengan perceraian. Berkenaan dengan itu jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo berdasarkan laporan Tahun 2020 berjumlah 262 (Dua

⁸¹ Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo “Wawancara” pada Tanggal 03 September 2021.

Ratus Enam Puluh Dua), Kemudian laporan Tahun 2021⁸² sebanyak 119 (Seratus Sembilan Belas). Jika di total Jumlah perkara perceraian diakibatkan perselisihan, pertengkaran masa pandemi Covid-19 perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo sebanyak 381 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu) kasus.

Persoalan perceraian tidak boleh dipandang sebagai hal yang lumrah terjadi dalam rumah tangga. Jika bercermin pada sejarah Luwu dimana perluasan wilayah terjadi akibat adanya hubungan perkawinan yang terjaga, menjaga hubungan rumah tangga juga menjaga suatu wilayah. Namun nilai-nilai tersebut sebahagian masyarakat tidak lagi menjaganya. Krisis moral, kurangnya pemahaman berumah tangga banyak terjadi pada mereka yang rentang bercerai.

Rentan untuk orang yang tidak kuat akan sikap pasangannya yang sering mengajak bertengkar. Sebagaimana Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo menyampaikan hasil wawancara peneliti bahwasanya faktor perselisihan, pertengkaran yang mengakibatkan perceraian tidaklah jauh dari masalah keuangan:

“Faktor perselisihan dan pertengkaran yang terjadi penyebabnya adalah tidak jauh dari masalah keuangan, seorang istri merasa tidak terpenuhi keuangan rumah tangganya dan suami memiliki penghasilan yang kecil atau tidak menentu hal inilah menjadikan konflik keluarga karena perceraian. Kemudian kami juga menemukan masalah perselingkuhan, terkadang perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh suami namun bisa juga istri, hal ini juga salah satu pemicu terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Ada yang karena mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga, sehingga salah satu pihak merasa tidak nyaman sehingga rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan. Ada juga karena mandul atau belum bisa memberi keturunan. Inilah salah faktor

⁸² Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Palopo. Laporan perkara perceraian Tahun 2021 yang peneliti peroleh masih bersifat catatan biasa, secara administrasi dalam bentuk tabel peneliti tidak mengambilnya, sebab belum dimasukkan sebagai laporan akhir tahun.

yang membuat perselisihan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian sering terjadi”⁸³

Masa pandemi Covid-19 tidak jarang seseorang terutama suami dan istri yang sedang berumah tangga merasakan dampak negatifnya. Banyaknya kasus kehilangan pekerjaan dan berkurangnya penghasilan menjadi alasan terjadi peningkatan perceraian. Dalam hal ini peneliti sangat prihatin, timbulnya ketidakharmonisan hubungan suami adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang akan bercerai.

Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail. Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggungjawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.

2. Ekonomi

Faktor ekonomi terjadi karena keadaan ekonomi yang terjadi di dalam rumah tangga mengalami kemacetan sehingga membuat semua kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga mengalami kendala sulit. Penyebab masalah ekonomi ini karena

⁸³ H. Asis, Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo “*Wawancara*” pada Tanggal 24 September 2021.

kedua hal yaitu: Pertama istri yang selalu merasa kurang dengan apa yang telah suami berikan dan istri juga selalu menuntut lebih kepada suami karena menganggap kebutuhan sudah semakin banyak apalagi di zaman modern ini; Kedua suami kurang mengemban amanah yang sudah menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah, yang mana nafkah hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri tanpa mempedulikan istrinya.

Ekonomi adalah penunjang kehidupan, jika dalam rumah tangga ekonomi bermasalah memungkinkan akan timbul masalah besar, di masa pandemi hampir semua lapisan masyarakat mengalami krisis keuangan, jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo sebelum dan saat pandemi terdapat penurunan. Faktor tersebut berembes ke dalam rumah tangga. Dalam hal ini peneliti beranggapan penyebab terjadinya perceraian juga bagian dari faktor ekonomi. Sebagaimana peneliti mengacu pada keterangan wawancara kepada Hakim Ketua dalam keterangannya mengatakan:

“Faktor ekonomi cukup dominan mengenai masalah perceraian, adapun pada saat pandemi Covid-19 faktor ekonomi yang terjadi karena banyaknya karyawan yang kena PHK, dan macetnya usaha-usaha masyarakat. Beberapa kasus perceraian diakibatkan dampak Covid-19 yang mana mereka kena PHK dari pekerjaannya, sehingga tidak bisa memenuhi ekonomi keluarga, ditambah dengan seorang istri yang tidak bisa menerima cobaan tersebut, kebutuhan menjadi alasan mendasar untuk tidak terpenuhinya keperluan rumah tangga, maka dari itu mengajukan perkara perceraian di Pengadilan.”⁸⁴

Pandemi Covid-19 tidak bisa dapat dihindarkan, jika berdampak pada keretakan dalam rumah tangga sulit untuk menyalahkan baik suami maupun istri yang tidak dapat mempertahankan keharmonisan berumah tangga. Peneliti menyadari, bahwa ekonomi merupakan pondasi utama dalam keluarga. Tentu hal ini tidak boleh

⁸⁴ Muh. Gazali Yusuf, Ketua Pengadilan Agama Palopo “*Wawancara*” pada Tanggal 03 September 2021.

terabaikan, selain kasus perceraian di kota Palopo yang diakibatkan faktor ekonomi, hal serupa juga terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Untuk itu persoalan ekonomi tidak boleh terabaikan. Ini sejalan dengan anjuran Agama Islam yang memerintahkan umatnya ketika memilih pasangan hidup untuk mengedepankan hartanya. Dewasa ini persoalan ekonomi merupakan persoalan krusial, walaupun faktanya beberapa kasus perceraian bukan diakibatkan faktor ekonomi. Pentingnya kesadaran bersama suami maupun istri bahwa ekonomi dalam keluarga jika bermasalah dan tidak saling memahami kondisi yang terjadi memungkinkan akan menimbulkan masalah besar. Hal serupa disampaikan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo:

Permohonan pengajuan perceraian banyak juga diakibatkan permasalahan ekonomi yang sangat mencekik pada saat pandemi, yang mana rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan, sehingga mengakibatkan perceraian, perselisihan terjadi akibat dari kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi.⁸⁵

Lanjut wawancara yang mengatakan:

“Dampak perceraian berpengaruh terhadap ekonomi apalagi bagi keluarga yang kebutuhannya tidak mencukupi, walaupun saya sendiri tidak begitu merasakan dampak terhadap perekonomian di masa Pandemi Covid-19, karena dengan gaji tiap bulan dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi beberapa kerabat mengeluhkan masalah ekonomi mereka”.⁸⁶

Pernyataan yang diucapkan sebagaimana keterangan di atas merupakan salah satu bentuk bahwa pandemi Covid-19. Perkara perceraian di Pengadilan Agama

⁸⁵ Shafar Arfah, Panitera Pengadilan Agama Palopo “*Wawancara*” pada Tanggal 6 September 2021.

⁸⁶ Shafar Arfah, Panitera Pengadilan Agama Palopo “*Wawancara*” pada Tanggal 6 September 2021.

Palopo sebagian dikarenakan faktor perselisihan,⁸⁷ ekonomi,⁸⁸ kekerasan dalam rumah tangga,⁸⁹ bahkan poligami⁹⁰ juga termasuk. Pandemi Covid-19 mengguncang perekonomian keluarga, meskipun banyak dari masyarakat Kota Palopo berpenghasilan bulan. Akan tetapi bukan berarti, bahwa dengan gaji bulanan dapat mencukupkan kebutuhan rumah tangga.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.⁹¹ Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami.⁹² Hal ini juga diperjelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga *eksplisit*, yaitu dalam Pasal 107 ayat (2) KUHP,⁹³ yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami.

⁸⁷ Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Palopo sebanyak 381 (Tiga Ratus Delapan Puluhan Satu) perkara perceraian diakibatkan perselisihan selama masa pandemi Covid-19.

⁸⁸ Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Palopo sebanyak 47 (Empat Puluhan Tujuh) perkara perceraian diakibatkan faktor ekonomi. Data ini menunjukkan tidak signifikannya angka perceraian diakibatkan naik turunnya kasus perceraian dari Tahun sebelumnya pandemi Covid-19. Seperti tahun 2019 berjumlah 35 (Tiga puluh lima) perkara.

⁸⁹ Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Palopo. Sebanyak 15 (Lima Belas) perkara perceraian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

⁹⁰ Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Palopo menunjukkan bahwa terdapat 2 (Dua) perkara perceraian diakibatkan oleh Poligami.

⁹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.pdf.

⁹² Harjianto dan Roudhotul Jannah, *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 19, No. 1 Februari 2019), 38.

⁹³ Tim Viva Justicia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Genesis Learning), 411.

3. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Pandemi Covid-19 adalah wabah yang menyerang manusia, akibat wabah ini kasus kematian di dunia mengalami peningkatan, hal serupa juga terjadi di Palopo. Peneliti memperoleh informasi terdapat beberapa kasus perceraian diakibatkan putusnya hubungan suami istri karena salah pihak meninggal dunia. Namun menjadi kendala peneliti mengenai perceraian bahwa secara detail peneliti tidak menemukan perkara perceraian kematian yang diakibatkan Wabah Covid-19. Sementara Perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo berjumlah 74 (Tujuh Puluh Empat).⁹⁴

Menurut peneliti privasi keluarga penting untuk terjaga, sebab wabah pandemi selain menyebabkan kematian juga menjadi stigma buruk ditatanan kehidupan sosial bermasyarakat kita. Sekaitan dengan peristiwa seorang perempuan di Kota Palopo yang pertama kali dinyatakan positif dan mendapat stigma buruk baik itu di ruang publik maupun di media sosial dan media cetak. Berangkat dari problem ini peneliti memahami betul bahwa kasus kematian diakibatkan dengan wabah Covid-19 secara pastinya tidak menemukan informasi detailnya.

Berceraian karena diakibatkan kematian atas dasar ini uraian gugatan penggugat telah memenuhi alasan untuk mengajukan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf b yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan. Salah satu pihak meninggalkan pihak baik suami maupun istri selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin baik dari suami maupun

⁹⁴ Sumber Data: Panitera Pengadilan Agama Palopo diperoleh pada Tanggal 4 September 2021.

istri dan tanpa alasan yang sah.⁹⁵ Berkenaan dengan ini jumlah perkara perceraian yang diakibatkan meninggalnya salah satu dari pihak yang bercerai sebagaimana laporan Pengadilan Agama Palopo berjumlah 74 (Tujuh Puluh).

4. Mabuk

Seorang yang sedang, mempunyai jiwa yang tidak stabil dan merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama oleh karenanya wajib dijauhi oleh siapapun termasuk suami dan istri. Perbuatan mabuk merupakan perilaku yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan juga dapat dijadikan salahsatu alasan untuk melakukan pengakhiran hubungan perkawinan atau perceraian. Pasal 116.⁹⁶

Wawancara peneliti dengan Hakim mengatakan:

“Salah satu penyebab terjadinya perceraian itu adalah minuman keras (miras). Karena minuman itu menyebabkan perselisihan, pertengkaran dan juga penganiayaan. selain menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri. Minuman keras juga itu dapat menyebabkan tidak dapat memberikan nafkah, serta menyebabkan gangguan dari pihak ketiga atau perselingkuhan.”⁹⁷

Perbuatan pemabuk menjadi faktor pemicu pertengkaran, perselisihan yang terus menerus dalam hubungan keluarga. Informasi yang peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Palopo terdapat sebanyak 9 (sembilan) perkara perceraian pada Tahun 2021 yang diakibatkan suami kerap mabuk saat pulang rumah. Seorang suami yang mempunyai kebiasaan mabuk menjadikan dirinya malas untuk bekerja dan

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.pdf.

⁹⁶ Bunyi dari pasal 116 KHI yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Lihat: Kompilasi Hukum Islam Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Tahun 2000. 56.

⁹⁷ Mohammad Shofi Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Palopo “Wawancara” pada Tanggal 17 September 2021.

cenderung bersikap keras kepala atau temperamental terhadap orang lain. Selain itu, pemicu yang menjadikan seseorang mempunyai kebiasaan emosional karena krisis agama, faktor lingkungan dan pergaulannya. Jika kebiasaan manusia timbul sifat temperamental tidak bisa berubah dan sudah tidak terwujud rasa bahagia dan tenteram di dalam rumah tangga, maka akan membuat istri tidak tahan lagi hidup sebagai pasangan suami dan istri.

5. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawadah dan warahmah* merupakan tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai perjanjian yang suci yang harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya. Dalam kenyataan perkawinan seringkali harus putus di tengah jalan yang disebabkan karena beberapa faktor, antara lain adanya perbuatan yang dilakukan adanya kekejaman dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salahsatu pihak yakni suami atau istri. Hal ini sebagaimana peneliti melakukan wawancara kepada ketua Pengadilan Agama Palopo yang mengatakan:

“Faktor internal itu sendiri dari keadaan pasangan suami istri bisa itu kemudian bersamaan dengan keluarga kedua belah pihak. Kemudian faktor eksternal kita melihat dari gaya hidup. Kebanyakan ketika ada masalah dari luar dan tidak diselesaikan dengan baik-baik maka dari sudah jalan untuk bercerai. Faktor perceraian juga dapat terjadi karena tidak ada tanggung jawab bersama. Dalam Undang-undang Perkawinan dicantumkan hak dan kewajiban suami istri dan itu yang sering sekali tidak dipenuhi baik istri maupun suami sehingga jalan yang ditempu yaitu bercerai. Muncul percekocan dan tidak menutup kemungkinan terjadi KDRT, juga yang menjadi pemicu perceraian.

Dan perceraian juga awalnya terkadang muncul dari hal-hal yang kecil, akan tetapi karena terus-menerus terjadi makanya jadi memuncak.”⁹⁸

Faktor ini disebabkan karena sifat keras di antara salah satu pihak atau sama kedua belah pihak yang tidak dapat saling memahami serta berpegang pada ikatan perkawinan ketika mereka melangsungkan akad nikah. Dengan melupakan janji perkawinan sehingga banyak ditemukan kasus KDRT yang berakhir hubungan suami istri di Pengadilan Agama Palopo. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menyebabkan trauma dan tekanan batin sehingga memilih untuk bercerai agar terlepas dari semua penderitaan yang membahayakan dirinya. Dalam penelitian ini, kekerasan dalam rumah tangga yang peneliti maksud adalah semua tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan yang dialami seorang istri baik secara psikologis, fisik, seksual bahkan yang berupa ancaman, pemaksaan, perampasan hak dari hak-hak istri itu sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi karena pengaruh dari sosial budaya yang menganggap kaum perempuan adalah kaum yang lemah, dan selalu berada di bawah laki-laki.

Faktor kekerasan dalam rumah tangga memang bukan faktor yang mendominasi terjadinya peningkatan perceraian pada masa pandemi Covid-19. Akan tetapi hal ini menurut peneliti tidak boleh di sepelekan, KDRT adalah merupakan perbuatan yang dilarang dalam Agama, maka dengan ini pentingnya Pengadilan Agama membangun koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerhati kekerasan rumah

⁹⁸ Muh. Gazali Yusuf, Hakim Ketua Pengadilan Agama Palopo “*Wawancara*” pada Tanggal 03 September 2021.

tangga. Walaupun peneliti menyadari bahwa KDRT merupakan perkara pidana. Akan tetapi hal ini juga tidak boleh luput dari perbincangan Pengadilan Agama.

Perceraian disebabkan KDRT sangat wajar apabila dalam rumah tangga rasa aman dan perlindungan sudah tidak dapat lagi maka seorang istri dapat mengajukan perceraian. Untuk itu, dalam suatu perkawinan yang dijalani dengan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terkadang perceraian harus terjadi untuk menghindari kekerasan rumah tangga tersebut. Jika dalam hubungan perkawinan tetap dilanjutkan dengan keadaan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami atau istri maka akan menimbulkan trauma, stress ataupun ketakutan yang dialami oleh pasangannya, dan anak-anaknya.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana dikemukakan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan hidup rumah tangga.

6. Dihukum Penjara

Salah satu perkara perceraian terjadi karena suami dipenjara. perkara perceraian akibat suami sedang dalam masa hukuman tercatat di Pengadilan Agama Palopo sebanyak 5 (Lima) kasus, alasan untuk bercerai dikarenakan selama dipenjara

istri tidak mendapatkan nafkah dari seorang suami baik nafkah lahir maupun batin. Hal inilah menjadikan istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Palopo. Perkawinan diharapkan dapat memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Jika kebahagiaan tidak didapatkan seorang istri, tentu hidupnya terasa ada yang kurang. Solusi terakhir yang dapat ditempuh istri dalam mengakhiri perkawinannya dengan melakukan gugatan cerai. Walaupun jumlah perkara perceraian yang diakibatkan oleh suami sedang dalam proses menjalankan hukuman (penjara) tidak sebanyak dengan faktor perselisihan, ekonomi dan KDRT. Namun peneliti memasukan karena ada kaitannya dengan jumlah kasus perkara perceraian Pengadilan Agama Palopo. Sejalan dengan itu perkara perceraian karena suami sedang dalam tahanan, kasus pidana dapat meninggalkan citra buruk terhadap istri di ruang publik. Jika istri memiliki keinginan untuk bercerai tentu bukan perbuatan yang salah dilakukan istri.

7. Poligami


Poligami merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian karena istri pertama tidak siap menerima kehadiran istri ke dua. Kasus perceraian yang kaitanya dengan poligami terdapat 2 (dua) kasus. Walaupun secara pasti peneliti tidak menemukan kasus perceraian dikarenakan poligami dan kaitanya dengan masa pandemi. Namun peneliti tetap memasukkan sebagai bahan penguatan dari laporan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo.

Suami memahami bahwa Poligami sebagai perbuatan yang bernilai ibadah maka dengan itu mengajak istrinya untuk merelakan suaminya membuka jalan menuju surga. Padahal poligami dalam pandangan Islam merupakan pintu darurat yang hanya sewaktu-

waktu saja dapat dipergunakan. Pada dasarnya wanita anti poligami, enggan dimadu. Hal ini yang kerap menimbulkan putusnya perkawinan.

Dasar ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Menurut Pasal 3 ayat 1” Bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai. suami”. Namun di sisi lainnya poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 “beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat istri. KHI juga mempertegas poligami sebagaimana bunyi pasal 56 “suami hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama

Peneliti menemukan terdapat perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo diakibatkan poligami, perkara ini tercatat pada Tahun 2020 dimana seorang istri mengajukan cerai gugat dengan alasan tidak siap untuk dipoligami. Sebagaimana keterangan panitera terdapat 1 (satu) perkara perceraian disebabkan istri tidak rela jika dimadu. Dampak dari semakin berkurangnya ketergantungan perempuan, jika suami melakukan poligami tanpa seizin istri maka istri di zaman sekarang akan menggugat suaminya dikarenakan istri merasa secara materi bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan suami. Dalam al-Qur’an Surah an-Nisa (4) Ayat 3;



Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁹⁹

Ayat ini memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat.¹⁰⁰ Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.

D. Dampak Perceraian

Perceraian menjadi masalah yang cukup rumit, lebih pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi peradaban yang modern, pergaulan yang bebas, yang dapat mempengaruhi manusia. Kenyataan menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif, dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan itu. Hal semacam itu bagi anak-anak akan menimbulkan kegelisahan di dalam hidupnya akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami istri, anak-anak, harta

⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 375.

¹⁰⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 34.

kekayaan. Dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum sebagai berikut:

1. Dampak terhadap suami dan istri

Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap, belum lagi setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Hal ini menurut Hakim Pengadilan Agama mengatakan:

“Akibatnya setelah bercerai suami dan istri hidup sendiri-sendiri, suami dan istri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Seperti suami mendapat gelar sebagai duda dan istri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas istri dapat menikah lagi setelah masa *iddah* berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas istri”.¹⁰¹

Perceraian merupakan masalah yang sudah biasa terjadi di lingkungan rumah tangga, tetapi akibatnya sangat menakutkan jika diperhatikan dalam perkembangan setelah suami dan istri bercerai. Bagi mantan suami istri dengan perceraian sudah kehilangan kemurniannya sebagai mantan suami menjadi duda dan mantan istri berganti memperoleh status sebagai janda. Bagi bekas istri, panggilan janda dapat

¹⁰¹ Mohammad Shofi Hidayat, Hakim Pengadilan Agama Palopo “Wawancara” pada Tanggal 7 September 2021.

memberikan kesan yang kurang enak didengar oleh telinga, dapat menimbulkan rasa kekhawatiran, ragu-ragu, ada juga yang sampai membenci laki-laki, sehingga ia tidak mempercayai laki-laki lagi. Sedangkan bagi bekas suami dapat bersikap masa bodoh dengan status yang disandangnya setelah perceraian, mencari pasangan yang tidak sah. Selain itu juga mencari kepuasan sesaat iseng dapat juga bekas suami menjadi orang yang patah semanga.

Apabila ada seorang janda cantik yang bersilaturahmi ke rumah tetangga, dan tetangganya itu ada seorang pria baik duda maupun sudah berkeluarga. Maka masyarakat akan beranggapan, bahwa wanita itu perusak rumah tangga orang atau wanita itu dicaci maki dengan perkataan jelek, suka ganggu suami orang (pelakor) dan yang lainnya. Kejadian inilah yang dapat mengganggu ketentraman hati seorang janda, sehingga dapat berakibat janda itu frustasi dan akhirnya melakukan hal yang tidak baik. Misalnya minum minuman beralkoho dan bahkan bisa sampai melakukan percobaan bunuh diri. Bagi seorang pria sedikit berbeda dengan wanita.

Setelah pernikahan putus karena perceraian, maka suami istri di perbolehkan menikah lagi, dengan ketentuan bagi bekas istri harus memperhatikan waktu tunggu. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan pertumbuhan dan pendidikan anak. Apabila terdapat perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dan pendidikan yang diperlukan anak, apabila bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biayanya.
- c. Pengadilan bisa mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban.¹⁰²

Kenyataannya dampak perceraian terhadap suami maupun istri adalah bersifat individual, mementingkan diri sendiri tidak mau taat pada aturan yang ditetapkan baik oleh UU dan KHI. Perceraian adalah merupakan hal yang sangat dibenci Tuhan walaupun hal itu halal dan merupakan jalan terakhir apabila upaya damai sudah tidak bisa lagi dilakukan. Perceraian sangat merugikan baik bagi pihak suami maupun pihak istri. Untuk itu diharapkan apabila terdapat suatu perselisihan diantara keduanya diselesaikan dengan baik-baik melalui jalan kekeluargaan, dengan cara saling menghargai pendapat satu sama lain. Adanya kompromi, saling pengertian, saling menghargai, atau menghormati dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing tanpa adanya curiga dalam rumah tangga akan menambah tentramnya rumah tangga, sehingga tujuan dari pada perkawinan dapat tercapai.

2. Dampak terhadap anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan. Jika dalam suatu keluarga yang

¹⁰² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.pdf

aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰³

Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh seorang anak meskipun anak dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi dewasa.¹⁰⁴ Anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi *kompensatoris* dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar.¹⁰⁵ Anak-anak kemudian mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya. Sebab itu semua dapat menimbulkan anak akan mencari perlindungan yang dirasa aman di luar perlindungan orang tuanya di luar rumah. Sedangkan di luar

¹⁰³ Nine Fauziah, Stevany Afrizal, *Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga*. Ejournal.upi.edu/index.php/sosietas.pdf.

¹⁰⁴ Robiah Awaliyah, *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Khazana Hukum Vol. 3 No. 2. Journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh.pdf.

¹⁰⁵ Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Al-'Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012), 419.

rumah anak kerap kali bergaul dengan anak nakal, lama kelamaan akan terjalin rasa solider, sebab diantaranya merasa senasib, meskipun faktor atau penyebab dalam kenakalan anak itu berbeda.

Hidup saling melihat dengan penuh perhatian satu samalain, karena mereka akan merasa puas kalau mengganggu orang lain di luar lingkungannya. Misalnya mencuri kecil-kecilan, menggagu wanita di jalanan. Akibat bagi anak atas perceraian dari keluarganya, pergaulan di luar rumah tanpa mendapat pengawasan dari orang tuanya akan mudah menimbulkan perilaku jahat. Sebagai berikut:

- a. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntutan pendidikan dari orang tuanya, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya sibuk mengurus permasalahan serta konflik batin.
- b. Kebutuhan fisik maupun psikis anak menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak tidak tersalur dengan semestinya, atau tidak mendapatkan kompensasi.
- c. Anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup. Kemudian Tidak dibiasakan untuk disiplin dan mengontrol dirinya dengan baik.¹⁰⁶

Terjadinya pengabaian, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam dan benci, sehingga pertumbuhan anak menjadi kacau dan liar. Di kemudian hari mereka mencari ganti rugi bagi kerisauan batin

¹⁰⁶ Mustafa Azis, *Dampak Anak terhadap Perceraian*, (Makalah: Lembaga Pemerhati Anak, 2007), 5.

mereka sendiri di luar lingkungan keluarga, yaitu menjadi anggota dari suatu kelompok kriminal, lalu melakukan banyak perbuatan kriminal. Pelanggaran kesetiaan loyalitas kepada patner hidup, pemutusan tali pernikahan, berantakan.

Kecenderungan menjadi pelanggaran pada anak. Setiap perubahan dalam relasi personal antara suami istri menjurus pada arah konflik dan perceraian. Maka perceraian merupakan faktor penentu bagi pemunculan kasus penolakan oleh kedua orang tuanya, jelas menimbulkan emosi, dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhianati, kemarahan dan kebencian, sentimen hebat itu memperlambat perkembangan hubungan manusiawi anak.¹⁰⁷

Muncullah kemudian ketidak harmonisan sosial dan lenyapnya kontrol diri, sehingga anak dapat dengan mudah digiring ke arus yang buruk, lalu menjadi kriminal. Anak ini terlihat sadar, tetapi mengembangkan kesadaran yang tidak benar. Fakta memperlihatkan, bahwa tingkah laku yang jahat tidak terbatas pada strata sosial, bawah dan strata ekonomi rendah saja, tetapi juga muncul pada semua kelas, khususnya dikalangan keluarga yang tidak harmonis. Memang perceraian antara suami istri dan perpisahan tidak selalu mengakibatkan kasus dan karakter pada diri anak itu sendiri. Akan tetapi, semua bentuk ketegangan batin dan konflik biasanya mengakibatkan bentuk ketidak seimbangan kehidupan psikis anak. Selain itu juga tidak berkembangnya sebagai sumber kekuasaan bagi anak laki-laki. Sehingga anak

¹⁰⁷ Kartono Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 136.

berkembang menjadi kasar, liar, brutal, tidak terkendali, sangat agresif dan kriminal.¹⁰⁸

Peneliti berkesimpulan, bahwa antara kenyataan dengan teori sama yaitu sangat merugikan anak dan dapat mengganggu pertumbuhan anak. Perceraian bagi anak merupakan tekanan batin yang sangat membahayakan jiwa anak. Karena setiap anak menginginkan orang tua yang utuh yaitu ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, dan pengharapan. Di tempat perlindungan anak yang dirasa aman pertumbuhan anak-anak akan berkembang secara normal, karena ada tempat untuk mengadu, meminta segala apa yang diinginkan yang merupakan keperluan bagi anak-anak itu, baik keperluan materiil maupun rohaninya. Untuk itu apabila terjadi perselisihan diantara orang tua anak dapat diselesaikan dengan cepat dan jalan damai, jangan berlarut-larut, karena akan berdampak buruk bagi anak-anak. Orang tua seharusnya dapat memahami betapa pentingnya pertumbuhan anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena kasih sayang ibu sendiri atau bapak sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya.

3. Dampak terhadap harta kekayaan

Harta adalah semua sumber ekonomi atau nilai suatu kekayaan oleh suatu entitas tertentu dengan harapan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diukur dalam satuan uang. Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian pernikahan pembagian ini harus dilakukan sesuai dengan perjanjian tersebut. Dalam

¹⁰⁸ Kartono Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan*, 140.

suatu perceraian dapat berdampak terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono gini atau harta bersama.

Harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan permasalahan, karena harta tersebut tetap dikuasai dan hak masing-masing dari belah pihak. Jika terjadi penggabungan harta mantan suami dan istri karena perjanjian, maka penyelesaiannya juga harus disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta milik bersama atau harta gono gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu pernikahan baik dari pihak suami saja atau kedua-duanya harta yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu pernikahan.

Penjelasan Pasal 35 UU Nomor 1 tahun 1974 adalah harta perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama masa pernikahan.¹⁰⁹ Di samping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang didapat dari masing-masing sebagai warisan sepanjang para pihak tidak menentukan. Mengenai harta bersama, suami atau istri bisa bertindak atas persetujuan keduanya, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda mereka.¹¹⁰

Penjelasan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila perkawinan putus, maka harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-

¹⁰⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pdf.

¹¹⁰ Munarno Ridwan, *Dampak Perceraian Menurut KUHPerdara*, (Majalah: Islamic Law, 2009), 11.

masing.¹¹¹ Harta milik masing-masing pada waktu pernikahan dimulai, tetap menjadi miliknya sendiri-sendiri. Demikian juga harta yang mereka peroleh masing-masing selama pernikahan tidak bercampur menjadi kekayaan bersama, tetapi tetap terpisah satu sama lain. Terhadap milik suami, istri tidak berhak begitu saja. Tetapi suami istri walaupun bukan sebagai pemiliknya tetap boleh memakai harta itu berdasarkan perjanjian antara suami istri yang biasanya berlaku secara diam-diam.

4. Dampak Positif

Perceraian sering dipandang dari sisi negatif. Hal tersebut menggambarkan kehidupan sosial cenderung mengadili. Padahal nyatanya beberapa di antara mantan suami dan istri dengan bercerai merupakan jalan untuk menemukan kebahagiaan.

Hasil wawancara yang mengatakan:

“Banyak di luar sana yang menyesali perceraianya, akan tetapi saya tidak menyesal. Saya merasa lebih lega dan bahagia dengan kehidupan saya sekarang dengan anak-anak, dibandingkan dengan sebelumnya, saya terus menerus merasa takut, apalagi ketika mantan suami pulang dalam keadaan mabuk, tidak jarang saya mendapat pukulan”.¹¹²

Bercerai merupakan langkah terakhir dalam menyelesaikan persoalan dalam hubungan suami istri, Agama Islam tidak menganjurkan umatnya untuk melakukan perceraian. Akan tetapi jika hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan disebabkan adanya kekerasan fisik hal tersebut dapat dibenarkan. Karena esensi kehidupan rumah tangga ketika suami istri saling melindungi, menghargai dan menyayangi.

¹¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pdf.

¹¹² Rahmi Nurhasana, “Wawancara” dilakukan di Kota Palopo pada Tanggal 9 September 2021.

D. Perceraian Menurut Hukum Islam

Islam sangat memperhatikan setiap detail kehidupan umat manusia, sehingga dalam Islam semua hal mengenai kehidupan terdapat aturannya masing-masing, demikian juga dengan masalah hasrat seksual.¹¹³ Di dalam Islam, umat manusia dilarang untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara bebas. Karena itulah, Islam mengatur hasrat seksual tersebut dengan menyerukan kepada pernikahan.¹¹⁴

Pernikahan adalah penyatuan dua jiwa yang berbeda jenis menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan kesempurnaan hidup. Pernikahan diartikan pula dengan suatu janji suci untuk hidup bersama berstatus sebagai suami-istri dengan tujuan untuk memenuhi petunjuk agama, mengikuti sunah Nabi dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sejahtera dalam menciptakan ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan.¹¹⁵

Syari'at Islam menjadikan pernikahan sebagai suatu hubungan yang agung, suci dan kokoh. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an istilah pertalian itu dengan *mitsaq ghalidz* (perjanjian yang agung) dalam al-Quran Surat an-Nisa (4) Ayat 21 menyatakan:

¹¹³ Hidayati, L. *Fenomena Tingginya Angka Perceraian di Indonesia Antara Pandemi dan Solusi*, (Khuluqiyya, Vol. 3 No. 1, 2021), 71–87.

¹¹⁴ Rosele, Syed Jaafar, & Ramli, *Prinsip-Prinsip Halal dan Haram Menurut Yusuf Al-Qaradawi*, (HalalanThoyyiban, Malaysia, 2013), 55.

¹¹⁵ Anwar, S. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua* (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes: UIN Walisongo, 2015), 76.

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.¹¹⁶

Talak sudah ada pada zaman Rasulullah Saw dan para Sahabat Talak dapat berarti menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu, melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri, serta melepaskan ikatan pernikahan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.¹¹⁷ Hadits yang diriwayatkan Abu Daud:

حد ثنا كثير بن عبید الحمصي حد ثنا محمد بن خالد عن عبید الله بن الوليد الو صافي عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر قل : قل رسول الله صل الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله اطلاق

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al Hamshi berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al Walid al Washshafi dari Muharib bi Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata Rasulullah Saw bersabda: “Perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah ialah menjatuhkan talak”.¹¹⁸

Talak atau perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt. Menurut Sulaiman Rasjid dari sisi maslahat dan mudhorot, hukum perceraian dibagi menjadi empat bagian, yaitu: wajib, makruh, sunah dan haram.¹¹⁹ Pertama, hukum perceraian menjadi wajib apabila atas putusan Hakim dalam hal terjadinya perselisihan yang berkepanjangan antara suami dan istri sudah diadakan

¹¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 420.

¹¹⁷ Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Bani Cipta, 1988), 89.

¹¹⁸ Hadits Riwayat Sunan Abi Daud, juz 6, 227.

¹¹⁹ Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 127.

upaya perdamaian oleh dua orang Hakim, selanjutnya kedua Hakim sudah sepakat memandang perlu untuk diadakannya perceraian yang bersifat *ba'insughra*.¹²⁰ Kedua, hukum perceraian menjadi haram apabila ikrar talak dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas. Karena tidak ada kemaslahatan yang akan dicapai dari perbuatan cerai.¹²¹ Ketiga, hukum perceraian menjadi makruh yaitu atas dasar hukum asal dari talak itu sendiri. Keempat, hukum perceraian menjadi sunah apabila suami tidak sanggup lagi membayar serta mencukupi kewajibannya (nafkah) terhadap keluarga atau seorang istri tidak mampu menjaga kehormatannya.¹²²

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ialah perceraian perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk tidak menceraikan namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Serta dalam mengajukan perceraian harus didasari dengan alasan yang kuat bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan.

IAIN PALOPO

¹²⁰ Masriani, *Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam*, (Serat Acitya, 2 (3), 2014), 128.

¹²¹ Asmuni, *Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam*, (Warta Dharmawangsa, 2016), 48.

¹²² Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam*, 128.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perceraian merupakan putusnya hubungan antara suami istri disebabkan oleh kegagalan suami dan istri dalam menjaga hubungan mereka. Undang-Undang perkawinan mendorong masyarakat dalam kaitan putusnya hubungan suami istri untuk berperkara di Pengadilan Agama. Berdasarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo disebabkan berbagai faktor yaitu: 1) Perceraian di sebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, 2) Meninggalnya salah satu pihak, 3) ekonomi, 4) Kekerasan dalam rumah tangga 5) Mabuk 6) Poligami.

2. Perceraian dapat menimbulkan luka, bukan hanya pada suami dan istri akan tetapi juga berdampak pada anak. Akibat perceraian memunculkan perkara baru seperti masing-masing pihak berebut untuk mengasuh anaknya, padahal anak tidak diberi kesempatan untuk memilih kebahagiaanya. Dengan demikian anak merasa kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Dampak lainnya juga seperti keinginan untuk menguasai harta yang sebelum putusnya perceraian di Pengadilan Agama mereka nikmati.

3. Perceraian adalah putusnya hubungan suami istri. Suami tidak boleh semena-mena dalam menggunakan hak talaknya karena berhadapan dengan kewajiban istri. Keseimbangan inilah pihak berwenang (peradilan) harus ikut campur urusan talak

dan harus undang-undang yang mengaturnya. Sehingga talak melalui pengadilan sesuai dengan kehendak hukum Islam.

B. Saran

Banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo membuktikan mediasi tidak berjalan efektif, hal ini karena mediator dibebankan kepada Hakim semata. Pengadilan Agama mesti membuka diri untuk menerima orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut untuk dilibatkan dalam mediator, agar dalam proses mediasi dapat ditinjau dari kekurangan sebagai bahan formulasi dalam memediasi yang berperkara.

C. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian adalah Pengadilan Agama Palopo menyadari tingginya angka perceraian di Kota Palopo. Dengan ini Pengadilan Agama akan membangun relasi kepada institusi Kementerian Agama dan Pemerintah Kota terkait dengan menekan angka perceraian di Kota Palopo.

IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abduliah Gani Abdul *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Intermedia, 2011

Abdullah Boedi dan Saebani Ahmad Beni, *Perkawinan Perceraian Keluarga Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Ali Yusuf As-Sukhi, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010

Al-Kaff, IdrusH, *Kamus Praktek Al-Qur'an*, Bandung: Fokus Media, 2007

Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesian, Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2006

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. XII: Jakarta: Rineka Cipta, 2002

.....*Prosedur Pendekatan Praktik*, Cat XIII: Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Apriasari Hatinia, *Perceraian di Era Pandemi COVID-19*, Universitas Gaja Mada, Yogyakarta

Armansya Matodang, *faktor-faktor yang Mengakibatkan perceraian dalam perkawinan*, Jurnal, Universitas Medan Area, Indonesia, 2017

Asmuni, *Perceraian dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam*, Warta Dharmawangsa, 2016

Azis Mustafa, *Dampak Anak terhadap Perceraian*, Makalah: Lembaga Pemerhati Anak, 2007

Azzam Muhammad Azis Abdu dan Hawwas Sayyed Wahhab Abdu, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah 2011

Azizah Linda, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, AL-'ADALAH Vol. X, No. 4 Juli 2012

Bungin Burhan M., *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Djamali Abdul, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mindar Maju, 2002

.....*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta Timur: Balai Pustaka, Yudistira, Pustaka Sadiyah, 1983

-*Hukum Perdata II*, Semarang: Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1990
- Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqh Jilid 2, Dana Bhakti Wakaf*, Yogyakarta, 1995
- Ernaningsih Wahyu, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang Palembang, 2006
- Fathoni Rahmat Abdul, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ghozali Rohman Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Husain Ihsan, *Berumah Tangga dalam Islam*, Cet.1, Jakarta: Prenada Media, 2007
- Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bani Cipta, 1988
- Iriyani, *Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal, Universitas Bantanghari Jambi, 2017
- Jajah W A., *Individu Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta: Resindo, 1985
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Grafindo Persada. 2002
- Latif Jamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Mathlub Mahmud Majid Abdul, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Solo, 2005
- Ningsih Erna Wahyu, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, 2016
- Parjono, *Fikih Munakahat II*, Jakarta: Ghaliah Indonesia, 2001
- Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2021
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 1994
-, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012
- Rina Hayati, *Pengertian Maanfaat Teoritas dan Contohnya*, 12 Agustus 2020
- Ratna Kultha Nyaman, *Meteorologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Pusaka Pelajar, 2010

- Ridwan Munarno, *Dampak Perceraian Menurut KUHPerta*, Majalah, Islamic Law, 2009
- Saudjana Nana dan Kusuma Ahwal, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002
- Sahrani, Sohari, Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakart: Raja Grafindo Persada, 2014
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafik, 2002
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1980
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
-*Metode Penelitian Kuantitatif dan R D*, Cet. XV: Bandung: Alvabeta, 2012
- Suharso dan Retnonongsih Andi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widiya Karya, 2007
- Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Banda Aceh: Darussalam Publishing, 2014
- Tim Viva Justicia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Genesis Learning
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986
- Toni, *Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia*, 2018
- Warsito Hermawan, *Pengantar Metode Penelitian: Buku Paduan Mahasiswa*, Cet. 1 Jakarta: Gramedia Utama, 1997
- Yaqin Husnul, *Keabsahan Perceraian yang dilakukan dengan Pesan Melalui Media Telpon*, Jurnal Keadilan, 12 No. 2 Januari 2020
- Ahmad Rifani, *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Karena Orang Ketiga Studi Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah Program Studi *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*
- Atika Suri Nur Fauziah, *Analisis Maraknya Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19*, Fakultas Ilmu Tarbiah IAIN Surakarta Tahun 2020

- Dwi Anjar Kurnia Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian melalui Gadget Studi Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro 2020.
- Fadilah, *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian, Studi terhadap Perceraian di Desa Batur Kecamatan. Getasan Kabupaten Semarang*, Jurusan Syariah Program Studi al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Negeri, STAIN, Salatiga, 2008
- Harjianto dan Jannah Roudhotul, *Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.19, No.1 Februari 2019
- Masriani, *Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam*, (Serat Acitya, 2 (3), 2014
- Mutmainatun Ulfianatri Magfiroh, *Tingkat Perceraian pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Salatiga* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020
- Putri Novita Wijayati, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan*, Semarang: Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Soegijapranata, 2008
- Nine Fauziah¹, Stevany Afrizal, *Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarg* .<http://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/>
- Pradana, *Makna Nusyuz Suami terhadap Istri dalam Perkawinan*, repository.unej.ac.id
- Robiah Awaliyah, *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, Khazana Hukum Vol. 3 No. 2.<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh>.

DOKUMENTASI WAWANCARA

A. Wawancara dengan Muh. Gazali Yusuf selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 03 September 2021.



B. Wawancara dengan H. Asis selaku Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 24 September 2021.



C. Wawancara dengan Mohammad Shofi Hidayat selaku Hakim Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 17 September 2021.



D. Wawancara dengan Merita Selvina selaku Hakim Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 03 September 2021.



E. Wawancara dengan Rahmi Nurhasan orang yang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 09 September 2021.



F. Pengambilan data-data perceraian oleh Panitra mudah di Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 30 Agustus 2021.



RIWAYAT HIDUP



Hasriana Usman, lahir di Salubone pada tanggal 18 April Tahun 1997. Penulis merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang Ayah yang bernama Usman dan Ibu bernama Rusnati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Buntu Babang Kec. Bajo, Kab. Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2011 di SD 360 Pintoe. Kemudian, pada Tahun yang sama menempuh pendidikan kembali di SMP Negeri 3 Bajo hingga Tahun 2014. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif dalam ekstrakurikuler yaitu Olahraga. Pada Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan di SMA 3 Bajo dan aktif dalam ekstrakurikuler yaitu volly. Setelah lulus di SMA pada tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: hasrianausman22@gmail.com

IAIN PALOPO